

P- 9: DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN HAK BERSERIKAT

Dialektika Nomokrasi, Standar Internasional ILO, Anti-Union Busting, dan Procedural Due Process

Mata Kuliah: Hukum dan Teori Konstitusi | Program Magister Hukum UPNV Jatim

Dosen Pengampu: Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

9.1 Dialektika Nomokrasi, Demokrasi Konstitusional, & Anti-Majoritarian Difficulty

Nomokrasi & Demokrasi

UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) & (3)

Penyatuan kedaulatan rakyat (Demokrasi) dan kekuasaan berdasarkan hukum (Nomokrasi). Kehendak mayoritas tidak bersifat mutlak tanpa batas.

Mencegah Tirani Mayoritas

Kedaulatan Berkonstitusi

Demokrasi tanpa batas hukum berisiko menjadi Tirani Mayoritas. Mayoritas politik di parlemen wajib tunduk pada HAM dan asas konstitusionalisme.

Anti-Majoritarian Difficulty

Peran Mahkamah Konstitusi

Hakim MK (non-elected) berwenang membatalkan UU produk DPR/Presiden (elected). MK bertindak sebagai counter-majoritarian institution & pelindung minoritas.

9.2 Landasan Konstitusional Hak Berserikat & Standar Internasional (ILO)

Landasan UUD NRI Tahun 1945

- Pasal 28 UUD 1945:
'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.'
- Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:
'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.'

Standar Internasional ILO (Ratifikasi RI)

- Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948:
(Keppres No. 83/1998) Hak pekerja & pengusaha mendirikan/menjadi anggota organisasi pilihan sendiri tanpa campur tangan otoritas publik.
- Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949:
(UU No. 18/1956) Perlindungan terhadap tindakan anti-serikat buruh & kewajiban mendorong perundingan kolektif (collective bargaining).

9.3 Perlindungan Hak Berserikat, PKB, dan Penegakan Hukum Anti-Union Busting

UU No. 21/2000 & UU No. 13/2003

Instrumen Posisi Tawar Kolektif

Serikat buruh berfungsi merepresentasikan pekerja dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) guna mengimbangi ketimpangan subordinasi ekonomi.

Larangan Anti-Union Busting

Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000

Dilarang menghalangi/memaksa pekerja berserikat dengan cara: PHK, intimidasi, mutasi, penurunan jabatan, atau menghentikan/mengurangi upah.

Sanksi Pidana Kejahatan

Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000

Tindakan anti-union busting dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan: Penjara 1-5 tahun dan/atau denda Rp100 Juta - Rp500 Juta.

Yurisprudensi MK No. 115/PUU-VII/2009

Perlindungan Serikat Minoritas

MK menegaskan seluruh serikat pekerja berhak terwakili secara proporsional dalam tim perundingan PKB demi keadilan Pasal 28D (1) & 28E (3) UUD 1945.

9.4 Pembatasan Kebebasan Berserikat & Standar Proportionality Test

Derogable Right & Pasal 28J (2)

Konstitusionalitas Pembatasan

Kebebasan berserikat dapat dibatasi hanya melalui Undang-Undang demi menghormati hak orang lain, moral, nilai agama, dan ketertiban umum.

1. Prescribed by Law

Syarat Legalitas Formal

Pembatasan dan kewenangan penindakan wajib tercantum secara jelas dalam UU, bukan atas dasar diskresi sepihak eksekutif.

2. Legitimate Aim

Perlindungan Tatanan

Dilakukan semata-mata untuk keamanan nasional, keselamatan publik, atau membela tatanan demokrasi (defensive democracy).

3. Proportional & Due Process

Judicial Oversight

Pembubaran Ormas/Parpol adalah ultimum remedium. Wajib melalui pembuktian di pengadilan (Procedural Due Process) guna mencegah executive overreach.

Bahan Kajian Progresif S2: Tugas & Pembahasan Akademis

Analisis 1: Anti-Majoritarian Difficulty

MK sebagai Counter-Majoritarian Institution

MK membenarkan legitimasi pembatalan UU produk mayoritas DPR/Presiden karena kedaulatan tertinggi ada pada UUD 1945. Kualitas demokrasi diukur dari perlindungan atas hak berserikat kelompok minoritas.

Analisis 2: Teori Lawrence M. Friedman

Kemacetan Anti-Union Busting

- Substance: Kaku dalam pembuktian pidana.
- Structure: Keterbatasan PPNS & Pengawas Ketenagakerjaan.
- Culture: Ketakutan buruh dilaporkan karena ancaman PHK sepihak.

Analisis 3: Pembubaran Ormas / Parpol

Bahaya Executive Overreach

Pembubaran Ormas tanpa persidangan peradilan (due process of law) mencederai Pasal 28J (2) UUD 1945. Hak membela diri (audi et alteram partem) adalah syarat mutlak negara hukum.

Rangkuman

Empat Pilar Utama Demokrasi Konstitusional & Hak Berserikat

- 1. Nomokrasi & Kedaulatan Konstitusi:** Kedaulatan rakyat dibatasi oleh UUD NRI 1945 untuk mencegah Tirani Mayoritas. MK hadir menjaga hak-hak berserikat minoritas dari diskriminasi legislatif.
- 2. Harmonisasi Standar ILO:** Indonesia mengadopsi Konvensi ILO No. 87 & 98 ke dalam pasal 28 & 28E (3) UUD 1945 guna menggaransi kebebasan berserikat dan perundingan kolektif (PKB).
- 3. Penegakan Anti-Union Busting:** Tindakan menghalangi berserikat adalah tindak pidana kejahatan (Pasal 43 UU 21/2000). Penegakan hukum perlu direkonstruksi pada aspek struktur dan budaya hukum.
- 4. Prinsip Procedural Due Process:** Pembatasan/pembubaran organisasi wajib memenuhi Proportionality Test dan diawasi lewat peradilan (judicial oversight) demi menghindari kesewenang-wenangan eksekutif.